



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 755 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) ABDUL GAFUR, S.Pd.SD NIP. 198309092005021005 Jabatan Guru Ahli Pertama Pangkat/Golongan Ruang Penata/(III/c) berdasarkan permohonan perpindahan wilayah kerja;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru Ahli Muda, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2009 Nomor 03/V/PB/2010 & Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2022** memberhentikan dari Jabatan Fungsional :
- a. Nama : **ABDUL GAFUR, S.Pd.SD**
- b. NIP : 198309092005021005
- c. Pangkat/Gol. Ruang : Penata/(III/c)
- d. Unit Kerja : SDN 018 Lombok
- dari jabatan fungsional Guru Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 240.121 (dua ratus empat puluh koma satu dua satu)
- KEDUA : Saudara (i) ABDUL GAFUR, S.Pd.SD dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.